

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut *fiqh*, berdasarkan surat al-Baqarah ayat 228 dan ayat 231 serta hadits Rasulullah SAW. perihal perceraian beliau dengan Hafshah serta perihal perceraian Ibnu Umar, bahwa rujuk yang dilakukan suami terhadap istrinya yang telah ditalak *raj'i* dan dilakukan ketika istri masih dalam masa *'iddah* merupakan hak mutlak suami, sehingga dalam hal ini istri tidak mempunyai kewenangan untuk menolak kehendak rujuk suaminya, ia harus patuh terhadap segala kehendak suaminya.
2. Sedangkan menurut KHI, berdasarkan pasal 164 dan pasal 165, maka istri mempunyai kewenangan untuk menolak kehendak rujuk suaminya, sehingga menurut KHI kemutlakan suami atas pelaksanaan rujuk sudah dibatasi dengan diharuskan adanya persetujuan istri ketika dilakukannya rujuk tersebut, karena menurut KHI rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan istri dapat dinyatakan tidak sah berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Penolakan istri terhadap kehendak rujuk suaminya ini dapat dilakukan ketika perkaranya belum sampai ke tangan PPN atau Pembantu PPN yang berwenang, dan dapat pula dilakukan ketika pengajuan rujuk telah sampai di tangan PPN atau Pembantu PPN.

B. Saran-saran

Meskipun banyak aturan-aturan tentang rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat berbeda dengan aturan-aturan rujuk dalam *fiqh*, seperti yang diangkat penulis dalam skripsi ini, namun sebagaimana diketahui bersama bahwa tujuan diturunkannya *syari'at* Islam secara umum adalah menarik kemaslahatan dan menolak kemadhratan (kerusakan), begitu juga aturan KHI yang mensyaratkan dalam rujuk harus ada persetujuan dari istri, sehingga dalam hal ini istri mempunyai kewenangan untuk menolak kehendak rujuk suaminya kalau dia memang sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan suaminya tersebut, semua itu ditetapkan atas dasar metode "*maslahat mursalah*", yaitu membangun suatu hukum untuk mewujudkan kemaslahatan, sementara tidak ada nash yang mengatur atau melarangnya. Dan memang begitulah materi KHI tentang kewenangan istri menolak rujuk suaminya itu tidak ada nash yang mengatur atau melarang hal tersebut.

Dengan demikian, meskipun antara aturan *fiqh* dan KHI dalam hal kewenangan istri menolak kehendak rujuk suaminya, namun karena dalam keduanya memuat aturan-aturan hukum bagi umat Islam Indonesia khususnya, maka seyogyanya jangan mengesampingkan salah satunya atau bahkan tidak mengakuinya karena tidak ada nash yang mengaturnya. Namun alangkah baiknya apabila mengkolaborasikan keduanya (*fiqh* dan KHI), sehingga ketertiban hukum dan administrasi dapat terwujud yang muaranya adalah mewujudkan keadilan dalam masyarakat.